BAB III

PELAKSANAAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK PERAHU DAN NELAYAN DI DESA KARANG AGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN

A. Gambaran Umum Obyek (daerah) Penelitian.

1. Letak Geografis

Desa Karang Agung adalah suatu desa yang terletak diwilayah Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yang mempunyai ketinggian 1,5 M dari permukaan laut, sedang jarak desa dengan kecamatan ± 3 KM dan dari Kabupaten ± 12 KM.

Desa Karang Agung merupakan desa paling timur, sebelah barat atau desa paling akhir yang membatasi antara wilayah Kabupaten Tuban dan Lamongan.

Daerah yang membatasi desa karang Agung dengan lainnya adalah :

a. Sebelah utara Laut Jawa
b. Sebelah selatan desa Leran Wetan.
c. Sebelah barat desa Leran Kulon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sebelah timur desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

2. Keadaan Penduduk.

Berdasar data terakhir tahun 1997, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk desa Karang Agung secara keseluruhan berjumlah 8595 jiwa/orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat perincian sebagai berikut :

TABEL I

JUMLAH PENDUDUK

No	JENIS KELAMIN	JUMLAH PENDUDUK
1	Laki - laki	4156 Jiwa/orang
2	Perempuan	4439 Jiwa /orang
J u m l a h		8595 Jiwa/orang

(data monografi Desa Karang Agung)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Karang Agung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban didalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, mempunyai bermacam-macam usaha atau mata pencaharian seperti berdagang, pertukangan, tani, pensiunan, jasa, terutama nelayan dan juga ada yang sebagai pegawai negeri sipil, ABRI serta pegawai swasta.

Untuk lebih rincinya dapat diketahui melalui tabel berikut

TABEL II

KEADAAN MATA PENCARIAN PENDUDUK

No	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH/ORANG	%
1	Pegawai Negeri	29 orang	0,78 %
2	ABRI	2 orang	0,05 %
3	Pegawai swasta	749 orang	20,36 %
4	Pedagang	1035 orang	28,14 %
5	Tani (tambak)	23 orang	0,65 %
6	Pertukangan	48 orang	1,30 %
7	Pensiun	2 orang	0.05 %
8	Nelayan	1726 orang	46,99 %
9	Jasa	63 orang	1,71 %
J u m l a h		3677 orang	=100,00 %

(data Monografi Desa)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data diatas dapatlah diketahui bahwa sebagian besar masyrakat desa Karang Agung, dengan mata pencarian sebagi nelayan baik yang mempunyai perahu sendiri maupun sebagai nelayan (pekerja), hal itu dapat dimaklumi karena letak desa ini adalah dekat dengan laut, sehingga banyak penduduk desa Karang Agung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai nelayan.

4. Keadaan Sosial Keagamaan.

Masyarakat Desa Karang Agung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban mayoritas beragama islam dan pada umumnya dikenal sebagai penganut agama yang taat dalam menjalankan ajaran agamanya dan hanya seorang yang memeluk agama selain islam.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang jumlah pemeluk agama masyarakat Desa Karang Agung dapat diperhatikan dalam tabel sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL III
PENDUDUK MENURUT AGAMA

No	A G A M A	J U M L A H	%
1	I s l a m	8594 orang	99,99 %
2	Kristen	1 orang	0,01 %
3	Hindu	-	-
4	Budha	-	-
5	Penganut keperca yaan	-	-
	J u m l a h	8595 orang	100 %

(data Monografi Desa)

Dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan, bahwa penduduk desa Karang Agung adalah mayoritas beragama Islam.

B. Proses Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil.

1. Sekilas tentang bagi hasil

Salah satu bentuk bagi hasil kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat desa Karang Agung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yaitu dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengadakan perserikatan antara pemilik perahu dan nelayan. Dalam islam perserikatan itu disebut dengan syirkah, sedang menurut Prof. R.Subekti, SH. dan R. Tjitrosudbio dalam kitabnya yang berjudul KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) pasal 1618 menerangkan, bahwa persekutuan adalah suatu persekutuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. *(Subekti dan Tjitrosudibio, 1994:356-357).*

Dari definisi diatas, dapat digaris bawahi, bahwa pengertian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat nelayan desa Karang Agung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban adalah suatu aqad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mengerjakan penangkapan ikan, dengan tujuan membagi keuntungan yang diperoleh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. (pemilik perahu dan nelayan).

2. Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian merupakan suatu hal yang penting ketika akan melaksanakan usaha bersama, termasuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didalam melakukan bagi hasil, agar tidak terjadi kesalahan antara kedua belah pihak dan memudahkan dalam mengaturnya sesuai dengan isi perjanjian.

Dalam melaksanakan kerja sama terdapat beberapa cara atau proses untuk melakukan perjanjian, sebagaimana proses yang terjadi di Desa Karang Agung Kacamatan Palang Kabupaten Tuban. Ketika melaksanakan perjanjian bagi hasil antara pemilik perahu dan nelayan.

Proses terjadinya perjanjian bagi hasil antara pemilik perahu dan nelayan (pekerja) yang dilakukan oleh masyrakat Karang Agung dengan melalui 2 cara

a. Juragan

Seorang juragan dengan cara mencari pekerja (nelayan) untuk ikut perahu yang dimilikinya, dengan mendatangi calon pekerja (nelayan).Hal ini dilakukan jika pekerja ada yang tidak ikut berlayar atau baru memiliki perahu, sehingga seorang juragan harus mencari pekerja, agar perahu yang dimilikinya bisa berlayar (mencari ikan).

b. Pekerja (nelayan)

Hal ini merupakan kebalikan dari yang ada diatas, kalau yang pertama seorang juragan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendatangi pekerja (nelayan) namun ini seorang pekerja mendatangi pemilik perahu (juragan) agar mereka (pekerja) diperbolehkan ikut dalam perahu yang dimiliki para juragan.

Pekerja melakukan ini, jika mereka ingin berganti juragan atau pekerja (nelayan) yang baru. (Hasil wawancara dengan Bpk. Surono, tanggal 15 juli 1998).Sedang bagian antara pemilik perahu dan pekerja yaitu dengan paroan sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat karang Agung.

Dari situ dapat dipahami bahwa proses terjadinya perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik perahu dan pekerja (nelayan) di Desa Karang Agung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dengan cara juragan yang mendatangi calon pekerja (nelayan) atau kebalikannya.

Kedatangan dari satu pihak kepihak lain itu dimaksudkan untuk mencari jawaban keikut sertaan atau kebolehan untuk pergi melaut dan hal itu sngat diperlukan (baik juragan maupun pekerja /nelayan), dari jawaban seorang juragan kepada para calon pekerja (nelayan) tentang kebolehan ikut melaut, merupakan kepastian bagi pekerja (nelayan), agar ia tidak lagi mencari calon juragan yang lain (pemilik perahu) dan begitu juga sebaliknya jawaban pekerja (nelayan) kepada juragan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(nelayan) kepada juragan.

Kepastian kebolehan atau keikut sertaan dari juragan atau pekerja (nelayan) itu dapat dijadikan pegangan, karena kebiasaan masyarakat desa Karang Agung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ketika mau pergi melaut mereka kembali mendatangi para pekerja (nelayan), bahwa akan pergi melaut. Namun ada juga yang datang sendiri ketempat juragan (pemilik perahu) sebelum juragan itu datang ketempatnya pada waktu mau pergi melaut dan ini biasanya bagi pekerja yang ada diluar daerah Karang Agung.

C. Sistem Pelaksanaan Bagi Hasil Dan Cara Penyerahannya.

1. Sistem Kerja

Sistem kerja yang dilakukan nelayan Karang Agung yaitu dengan adanya job-job antara nelayan satu dengan yang lain , dalam pembagian kerja, dari job yang berbeda itu mereka saling menopang(membantu) antara pekerja satu dengan lainnya, seperti ketika sebuah perahu mau menebarkan jaring/jalanya, maka para pekerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(nelayan), ada yang memegang kendali (nakoda), lainnya menjalankan mesin, juga ada yang bertugas sebagai penyebar jaring/jala dan lain-lain, karena tugas yang berbeda itu,maka dalam mendapatkan hasil dari melaut juga berbeda antara nelayan satu dengan lainnya, hal itu disesuaikan dengan pekerajaannya.

Dalam pembagian anatara pemilik perahu dan nelayan itu dengan prosentasi separoh-separoah atau 50% untuk pemilik perahu, 50% untuk para pekerja,dalam setiap perahu biasanya pekerjanya terdapat empat orang ,dari hasil 50% itu, kemudian dibagi menjadi lima bagian, yang empat bagian dibagi satu-satu kepada para pekerja,sedang sisanya yang satu bagian itu diperuntukan kepada yang lebih berat kerjanya seperti, nahkoda akan mendapatkan 1/2 dari sisa,pemegang mesin mendapat 1/4 dan begitu juga penebar jaring. Misalnya : Bapak Rastum, pemilik perahu, dengan pekerjanya yang empat yaitu Amir, Fauzan, Usman dan Birin, maka jika mendapatkan uang sebesar Rp.110.000, sebelum hasil itu dibagi,terlebih dahulu dipotong biaya makan,es,solar dll. sebesar Rp.10.000, kemudian dari sisa yang sebesar Rp.100.000 itu dibagi 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu Rp.50.000 untuk pemilik perahu dan Rp.50.000 untuk para pekerja, hasil Rp.50.000 milik para pekerja itu kemudian dibagi lima, maka setiap orang diberi satu bagian sebesar Rp.10.000. sedang satu bagian dari sisa itu diberikan kepada Amir 1/2 atau Rp.5.000 karena dia adalah sebagai nahkoda,untuk yang 1/2 diberikan kepada Fauzan dan Usman sebagia pemegang mesin dan penebar jala.

Sedangkan pembagian antara pemilik perahu dan nelayan dengan sistem parohan itu didasarkan atas, bahwa pemilik perahu penanggung semua kerusakan peralatan perahu baik, itu jala mesin atau yang lain. Pemabgian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Karang Agung yang berdomisili dibagian timur, mereka dalam membagi hasil tangkapan bukan dengan parohan,tetapi dengan menggunakan bagian seperti, mesin mendapat 3 bagian bagian, jala 3 bagian, perahu 2 bagian, hal itu dikarenakan bahwa pekerjanya lebih banyak, dari masyarakat nelayan Karang Agung yang berada di bagian Barat, jika dibagi dengan sistim parohan, hal itu memberatkan dari pihak nelayan, karena jumlah yang banyak itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pelaksanaan Pembagian

Tata cara pelaksanaan pembagian hasil tangkapan nelayan desa Karang Agung dilakukan oleh juragan (pemilik perahu) atau yang diserahi untuk mengurus perahu.

Pembagian hasil nelayan ini dilakukan setelah hasil tangkapan terjual, uang hasil penjualan itu kemudian dibagi antara pemilik perahu (Juragan) dan para pekerja (nelayan), setelah dipotong keperluan yang lain.

Dalam pelaksanaan pembagian hasil tangkapan ini biasanya para pekerja (nelayan) datang ketempat pemilik perahu (juragan), untuk mengetahui berapa besar uang yang didapat waktu ia melaut dan jika seorang pekerja (nelayan) itu tidak datang ketempat juragan (pemilik perahu), maka juragan itu datang ketempat pekerja (nelayan) untuk memberitahukan hasil tangkapan.

Kedatangan dari salah satu pihak baik dari pemilik perahu atau pekerja (nelayan) dimaksudkan agar tidak terjadi kecurigaan dan saling puas karena telah mengetahui hasil tangkapannya. Setelah tahu berapa besar uang yang didapat, maka juragan membagi uang dan terlebih dahulu dipotong biaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lain seperti, bahan bakar mesin, es dan lain-lain, kemudian baru dibagi dua, satu bagian untuk yang memiliki perahu dan satu bagian (bagi pekerja/nelaya) yang empat orang atau lebih, besar kecilnya bagian disesuaikan dengan kemampuannya, biasanya kalau yang ikut melaut itu empat orang maka terlebih dahulu dibagi menjadi lima bagian. yang empat bagian diberikan satu-satu kepada tiap orang dan yang satu bagian diberikan kepada siapa saja yang lebih berat bekerjanya.

3. Cara penyerahan Hasil Tangkapan

Telah diketahui tentang sistem kerja maupun bagaimana cara membagi hasil tangkapan nelayan Desa Karang Agung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tahap berikutnya yaitu bagaimana cara penyerahan hasil tangkapan pada pekerja (nelayan), maka dalam hal ini nelayan Desa Karang Agung dalam menyerahkan bagian para pekerja dengan cara :

a. Juragan atau pemilik perahu langsung memberikan kepada para pekerja (nelayan) hasil melaut, jika pekerja itu datang ketempat juragan dan mengikuti pembagian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Nelayan datang ketempat juragan setelah hasil tangkapan sudah dibagi.

c. Juragan datang ketempat pekerja (nelayan), apabila waktu, pembagian maupun setelahnya nelayan tidak datang.

d. Hasil (bagian) pekerja itu dititipkan, jika pada waktu pembagian tidak datang dan bertepatan ada tetangga pekerja (nelayan), maka biasanya seorang menitipkan pada tetangganya agar hasilnya lebih cepat dinikmati oleh pekerja (hasil wawancara dengan Bpk. Ruslan, tanggal 2 agustus 1998).

D. Pelaksanaan Penjualan Hasil Tangkapan

Manusia sebagai makhluk sosial, bahwa ia tidak akan hidup tampa bantuan orang lain dalam memenuhi hajat hidupnya, salah satunya ialah dengan jalan tukar-menukar hak milik yang ia punyai atau sering disebut dengan jual beli. Menurut bahasa jual beli berarti menjual dan membeli barang. *(WJS. Poerwadarminto, 1993:423)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain, untuk membayar harta yang telah dijanjiakan. *(Subekti dan Tjitrodibio, 1994:305)*. Perkataan jual beli menunjukkan, bahwa satu pihak yang melakukan perbuatan dinamakan penjual, sedang pihak lain dinamakan pembeli.(Subekti,1989:1).

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah, dia mendefinisikan jual beli yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.*(Sayyid Sabiq, 1997:12:97-98)*.

Sesuai dengan pernyataan diatas, bahwa sudah menjadi kebiasaan sehari-hari bagi masyrakat Desa Karang Agung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban terlibat jual beli, terutama jual beli ikan, hal ini wajar, karena masyarakat disana adalah kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai nelayan.

Dalam melaksanakan jual beli ikan ini, masyarakat Karang Agung, melibatkan tiga golongan meliputi : penjual (nelayan), pembeli I, pembeli II berdasarkan wawancara dengan bapak Basar, salah seorang pembeli, bahwa proses penjualan (jual beli) dilakukan dengan cara nelayan (penjual I), menjual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil tangkapan kepada pembeli I (penjual II), kemudian ia menjual kembali barang kepada pembeli II. Menurut keterangannya, bahwa pembeli I adalah orang yang menghutangi para juragan atau hanya sebagai pelantara.

Kata Rastum salah seorang juragan (pemilik perahu), bahwa kebnyakan para pemilik perahu menghutang calon pembeli I itu, dilakukan karena kurang dana dan untuk memberi hutangan kepada para nelayan (pekerja). Karena pembeli I, sedikit banyak menanam modal dari para juragan, maka pembelipun mendapatkan hasil, namun hasil yang didapat itu bukan dari para juragan, tetapi dari pembeli II, sedang harga ikan mahal tidaknya terhadap pembeli I kepada para nelayan, disesuaikan dengan harga pasaran (kelayakan umum).

Jadi dalam hal ini pembeli I, tidak mengambil hasil dari para juragan tetapi telah mendapatkan dari pembeli II begitu juga bagi pelantara, karena naik turunnya harga telah ditentukan oleh pihak TPI (Tempat Pelelangan Ikan). Dalam jual beli ini masyarakat Karang Agung juga melibatkan pihak TPI yaitu suatu lembaga milik desa yang menangani timbangan antara nelayan dan pembeli, hal ini dimaksudkan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindari adanya kecurangan dalam menimbang hasil tangkapan nelayan oleh pembeli, disamping itu untuk menambah uang kas desa serta untuk menghindari pertengkaran antara pihak nelayan dengan para pembeli, karena ditimbulkan tidak kesuaiaan timbangan.

Dari situ dapat disimpulkan, jual beli ikan oleh masyarakat nelayan Desa Karang Agung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban adalah suatu pertukaran antara pemilik (nelayan) dan pembeli (penukar), yang satu pihak memberikan barang (ikan), sedang pihak lain membayar (memberikan uang) dengan harga yang telah disepakati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id